



# **RENCANA KERJA KECAMATAN MREBET TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KANTOR KECAMATAN MREBET**

**Jl.Raya Mangunegara KM 07 Tlp ☎ 0281-758579**

**PURBALINGGA**

# Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Tahun 2025 ini”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Tahun 2025, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Mrebet dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Mrebet.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Mrebet Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Mrebet. Adapun keberhasilan RENJA Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Mrebet, 18 juli 2024.

  
**CAMAT MREBET**  
**Drs. HENDRO PRASETYO, ME**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690201 199009 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MREBET           TAHUN 2022</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Tahun 2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet .....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mrebet .....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MREBET</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mrebet .....	67
3.3 Program dan Kegiatan .....	69
<b>BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MREBET .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	13
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Perjanjian Kinerja .....	22
Tabel 2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 .....	31
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet Tahun 2023.....	34
Tabel 2.6	Pengukuran Indikator.....	35
Tabel 2.7	Hasil Penghitungan IKM .....	36
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan Tahun 2023 .....	40
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	47
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kesejahteraan Rakyat .....	49
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga .....	51
Tabel 2.12	Nilai Sakip Kecamatan Mrebet Tahun 2023 .....	58
Tabel 2.13	Status IDM Kecamatan Mrebet Tahun 2024 .....	59
Tabel 2.14	Prevalensi Stunting Kecamatan Mrebet .....	62
Tabel 2.15	Profil dan Klasifikasi BUMDES wilayah Kecamatan Mrebet .....	65
Tabel 2.16	Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Umur .....	67
Tabel 2.17	Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	68
Tabel 2.18	Lokus Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Mrebet ...	70

Tabel 2.19	Data Kwmiskinan Ekstrim Kecamatan Mrebet .....	72
Tabel 2.20	Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga .....	74
Tabel 2.21	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Mrebet .	80
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mrebet .....	107
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 .....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman :

Lampiran I	:	Risk Register .....
Lampiran II	:	Matriks Lembar Kerja Gener Analysis Pathway Tahun 2025
Lampiran III	:	Pernyataan Anggaran Gener ( Gener Budget Statement ) Tahun 2025 .....



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Insektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
SETDA NERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### 15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkön;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

### BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

  
BUPATI PURBALINGGA,  
  
SYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai OPD menyusun Renja Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Mrebet sebagai Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Kecamatan Mrebet 2025 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.


Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan penjabaran RKPD, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Mrebet Tahun 2025, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Kaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**



Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia/Berakhlaqul Karimah”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 merujuk pada dokumen **Renstra Kecamatan Mrebet Tahun 2021-2026** dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 disamping sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Mrebet dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat **mengevaluasi kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2025**.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Mrebet

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)

30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
31. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Mrebet dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet setiap tahunnya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Atas dasar itu maka Renja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mrebet 1 (satu) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 1 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mrebet dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Mrebet;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam waktu 1 (satu) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2023.**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mrebet
- 2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD Kabupaten Purbalingga.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mrebet**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mrebeti.
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mrebet**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MEBET TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Tahun 2023**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Mrebet untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalui indeks kepuasan masyarakat. Prestasi Kecamatan Mrebet lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Outcome*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Mrebet harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Mrebet ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Mrebet itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja

harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Mrebet yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran seperti pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan**  
**Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023**  
**Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
	<b>7. UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>68,63%</b>	<b>100%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu</b>	NA	NA	100%	100%	100%	100%	68,63%	100%
<b>01.2.01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	6 Laporan	6 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Prosentse temuan Pengelolaan Anggaranyang ditindak lanjuti			100 %			100 prosen		
01.2.01.07	<b>Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	40,54 persen	100%
<b>01.2.02</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100%	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	9 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	9 Dokumen	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%					
01.2.02.04	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang</b>	NA	NA	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah paa SKPD	NA	NA	2 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
		Prosentase Ketersediaan layanan Kepegawaian ,Administrasi			100%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
		Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum</b>	NA	NA	100%	100%	100%	100%	15%	100%
<b>01.2.06</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	NA	NA	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang diseiakan	NA	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	9 paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu								
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	9 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.06.09	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah</b>	NA	NA	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
<b>01.2.08</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA						
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyeiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.08.04	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintah Daerah</b>	NA	NA	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
<b>01.2.07</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan Perizinannya	NA	NA	8 unit	8 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	NA	NA	27 unit	27 unit	100%	27 unit	27 unit	100%
<b>01.2.09</b>	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
01.2.09.02	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	NA	NA	86 ( Angka)		100%			100%
01.2.09.06	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Evaluasi Pelayanan Publik</b>	NA	NA			100%			100%
01.2.09.09	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
<b>02</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan</b>	NA	NA	4560 pelayanan	4560 pelayanan	100%	4560 pelayanan	4560 pelayanan	100%
<b>02.2.01</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	NA	NA	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
02.2.01.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Keaktifan Lembaga Desa</b>	NA	NA	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%
<b>02.2.04</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan</b>	NA	NA	133 Lembaga Kemasya rakatan	133 Lembaga Kemasya rakatan	100%	5 Lembaga Kemasyar akatan	133 Lembaga Kemasyarak atan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	NA	NA	133 Lembaga Kemasya rakatan	133 Lembaga Kemasya rakatan	100%	5 Lembaga	19 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Desa								
<b>03</b>	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>03.2.01</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatann	100%
03.2.01.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman</b>	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
		<b>dan Ketertiban Umum</b>								
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
<b>04</b>	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
04.2.01	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan</b>	NA	NA	12 Dokumen	12 laporan	100 %	12 Dokumen	12 laporan	100 %
04.2.01.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Potensi Konflik</b>	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	25 Orang	25 Orang	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %
05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi</b>	NA	NA	44 angka	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi</b>	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021 sd 2026	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun2 022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (RenjaTa hun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target RenjaTa hun2023	Realisas iRenjaT ahun202 3	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TahunBerja lan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+ 9)	(11)=(10/4)
	<b>Pemerintahan Desa</b>									
05.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	1 kegiatan	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja target 6 (enam Program pada Renja 2023 Realisasinya hampir seluruhnya mendekati/sesuai target yaitu meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai kinerja program Kecamatan Mrebet melaksanakan yang semula 12 kegiatan dan setelah perubahan anggaran menjadi 13 Kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari 13 Kegiatan tersebut pencapaiannya sesuai target.

Berikut capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

**a. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan pada Kecamatan Mrebet berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target 87 realisasi 89,03 sehingga tingkat capaian sebesar 102,33 %
- 2) Nilai SAKIP Kecamatan dengan target 64 realisasi 62,21 sehingga tingkat capaian sebesar 97,20 %.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mrebet berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten**  
**Purbalingga**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

No.	Urusan Kewilayahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Per mas alah an
1	1	2	3	4	5	6	
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamat an Mrebet	Indeks Kepua san Masya rakat	87	89,03	102,33 %	-
2			Nilai SAKIP Kecam atan	64	62,21	97,20 %	-

**b.Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan**

pemerintahan.urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan  
sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang  
dihadapi serta solusi pemecahannya

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya dokumen Renja sejumlah 1 dokumen;  
Alokasi anggaran sebesar Rp.370.000,- realisasi sebesar Rp.370.000,-  
(100%).Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya dokumen laporan sejumlah 4 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 810.000,- realisasi sebesar Rp. 809.800,-(99,98%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  
Solusi tidak ada.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 12 orang/bulan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.470.103.000,- realisasi sebesar Rp.1.419.835.395,-. (96,58) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  
Solusi tidak ada.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sejumlah 12 Dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 750.000,- realisasi sebesar Rp. 750.000,-(100%).Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sejumlah 12 dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.950.000,- realisasi sebesar Rp. 19.950.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  
Solusi tidak ada.

3) Administrasi Barang Milik Daerah

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sejumlah 2 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 900.000,- realisasi sebesar

Rp. 900.000,-.(100%) Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sejumlah 1 paket;

Alokasi Anggaran sebesar Rp.240.000,- realisasi sebesar

Rp. 239.500,- (99,79%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Bahan logistic Kantor sejumlah 12 paket;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.914.000,- realisasi sebesar

Rp. 8.482.800,- (85,58%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sejumlah 12 Dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 540.000,- realisasi sebesar

Rp. 540.000,-.(100%) Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

## SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah 1 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 625.000,- realisasi sebesar Rp. 624.800,- ( 99,97%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

### e) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sejumlah 12 dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- realisasi sebesar Rp. 3.075.000,- (93,18%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

## 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sejumlah 1 unit;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 9.921.100,- ( 99,21%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

## 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sejumlah 12 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 49.339.000,- realisasi sebesar Rp. 42.165.500,- (85,46%) Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

### b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor sejumlah 12 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 525.000,- realisasi sebesar Rp. 524.400,- ( 99,89 %). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor 12 sejumlah 4 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 80.928.000,- realisasi sebesar Rp. 80.917.560,-( 99,99%) Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyelesaian Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan sejumlah 8 unit;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 103.820.000,- realisasi sebesar Rp. 95.487.100,-(91,97%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sejumlah 27 unit;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.340.000,- realisasi sebesar Rp. 1.340.000,- (100 %). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sejumlah 5 Unit;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.910.000,- realisasi sebesar Rp. 2.910.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  
Solusi tidak ada.

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

#### **a) Sub Kegiatan Peningkatan kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sejumlah 12 dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 34.470.000,- realisasi sebesar Rp. 34.309.000,-(99,53%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  
Solusi tidak ada.

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

### **1).Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**

#### **a).Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sejumlah 133 lembaga Kemasyarakatan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.875.000,- realisasi sebesar Rp. 14.870.800,-(99,97%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.

Solusi tidak ada.

#### **b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan**

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sejumlah 12 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 54.310.000,- realisasi sebesar Rp. 54.209.850,-(99,82%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.Solusi tidak ada.

#### **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1) Kegiatan Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentramandan Ketertiban Umum

a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah sejumlah 12 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 28.943.000,- realisasi sebesar Rp. 28.592.800,-(98,79 % ). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

b) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sejumlah 12 laporan;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.078.000,- realisasi sebesar Rp. 3.077.800,-(99,99%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sejumlah 25 orang;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 24.090,- realisasi sebesar

Rp. 22.339.000,-(92,73%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.

Solusi tidak ada.

## **VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sejumlah 19 dokumen;

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.570.000,- realisasi sebesar

Rp. 8.070.000,-(94,17%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada.

Solusi tidak ada.

- b. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Secara umum kegiatan/sub kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sudah sesuai. Rata-rata capaian kinerja 102,33 % dan rata-rata capaian sub kegiatan 97,35 %, sehingga tingkat kesesuaian 99,83%(kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 100 % di dukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 100%, maka dapat di ketahui tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan sebesar 100% dan

termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 100% di dukung oleh 1 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 100%, maka dapat di ketahui tingkat kesesauain kinerja program dan kegiatan sebesar 100 % dan termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 133 % di dukung oleh 1 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 100 %, maka dapat di ketahui tingkat kesesauain kinerja program dan kegiatan sebesar 116,5 % dan termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 100 % di dukung oleh 1 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 100%, maka dapat di ketahui tingkat kesesauain kinerja program dan kegiatan sebesar 100 % dan termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 100 % di dukung oleh 1 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 100%, maka dapat di ketahui tingkat kesesauain kinerja program dan kegiatan sebesar 100% dan termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan di dukung 1 Indikator kinerja dengan rata rata sebesar 94,77 % di dukung oleh 1 kegiatan dengan rata-rata ketercapaian sebesar 94,77 %, maka dapat di ketahui tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan sebesar 94,77 % dan termasuk katagori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap Pengukuran Kinerja yang merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan

format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian kinerja kelembagaan dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga mendapatkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran strategis yang telah ditetapkan membandingkan dengan realisasi kerjanya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Mrebet  
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	89,03	102,33
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	87	89,03	102,33
		Meningkatnya Implementasi SAKIP kecamatan	Nilai SAKIP	66	62,26	94,33

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu

Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mrebet Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel .2.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	89,03	102,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	89,03	102,33
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	Angka	66	62,26	94,33

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Hasil evaluasi pada tujuan strategis " Meningkatkan kualitas pelayanan publik "mendapatkan nilai rata- rata 102,33% dengan kategori Sangat Tinggi.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6


NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target Akhir
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,8	88,8	87	89,03	89,03	102,33	87

Indek Kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 89,03 dari target yang ditetapkan yaitu 87, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 102,33 %. Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 13.03%.

Pada tahun 2022 nilai IKM sebesar 88,80 sedangkan target IKM sebesar 86 . Nilai IKM belumsesuai target dikarenakan jumlah responden kurang dari batas minimal.

Indek Kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 89,03 dari target yang ditetapkan yaitu 87, sehingga prosentase capaiannya yaitu sebesar 102,33%. Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 13.03%. Hal ini dapat di lihat dalam grafik berikut ini :

Grafik IKM Per Unsur Pada Kecamatan Mrebet  
Tahun 2023



Tabel 2.7  
Hasil Penghitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,433	Baik
2	Prosedur	3,479	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,437	Baik
4	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik
5	Produk layanan	3,525	Baik

6	Kompetensi Pelaksana	3,368	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,506	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,529	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan,	3,808	Sangat Baik

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Mrebet Tahun 2023 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 3,53. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tariff dengan nilai 4000, sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai unsur 3,368.

Unsur kepuasan masyarakat terhadap unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan yang diberikan menunjukkan di Kecamatan Mrebet dari 261 responden sebesar 80,84 % atau dengan frekuensi 211 responden merasa sudah dikelola dengan baik, 19,16 % atau dengan frekuensi 50 responden merasa berfungsi dengan adanya unsure Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan yang diberikan. Secara umum responden di kecamatan Mrebet sudah merasa sesuai dengan adanya Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan yang dikelola dengan baik yang mencapai presentase 80,84% atau dengan frekuensi 211 responden.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mrebet.

**Faktor keberhasilan kenaikan nilai IKM antaralain :**

1. Jumlah responden memenuhi batas minimal
2. Aplikasi pengukuran kinerja sudah diintendikan dilaksanakan
3. Responden sudah mulai aktif dalam memberikan penilaian
4. Pengaduan masyarakat sudah mulai tertangani
5. Sarana prasarana sudah sebagian besar terpenuhi
6. Sudah memiliki Standar Pelayanan ( SP ) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

**Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh antaralain :**

1. Masyarakat banyak yang belum memiliki akses untuk memberikan penilaian secara online;
2. Belum tersedianya akses masuk disabilitas.

**Upaya yang dilakukan dalam menaikkan nilai IKM antaralain :**

1. Memperbaiki metode survei IKM.
2. Memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi ALPOKAT dalam memberikan responden;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penerapan unsure 5 S
4. Mengoptimalkan jumlah responden
5. Menginformasikan SP dan SOP pelayanan agar pengguna layanan lebih memahami produk dan alur layanan;
6. Menyediakan fasilitas untuk kenyamanan pengguna layanan seperti AC, ruang LAKTASI, nomor antrian, kursi tunggu dll.

## **Program yang menunjang dan kegiatan yang mendukung sasaran**

### **1. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Kecamatan Mrebet antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6 Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
  - 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
- Indikator : Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat daerah
- Sasaran : Nilaian SAKIP Kecamatan

Hasil evaluasi pada tujuan strategis " Meningkatkan kualitas pelayanan publik "mendapatkan nilai rata- rata 89,03% dengan kategori Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP	Angka	66	62,21	94,33	66

Nilai SAKIP Kecamatan Mrebet yaitu 62,21 dengan kategori B atau BAIK dengan rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20% )	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	9,00	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	25	3,00	4,50	6,25	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	14,70	19,35	28,75	62,21

Sumber : Inspektorat Kab. Purbalingga

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet tahun 2023 adalah 62,21 dengan kategori “B” atau Baik. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa AKIP Kecamatan Mrebet cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Untuk mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu implementasi SAKIP yang baik juga dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektivitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2023 terdapat beberapa catatan antara lain :

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Ket
<b>1. Komponen Perencanaan Kinerja</b>			
a.	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar mempublikasikan seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja pada Website esrmenpan.go.id dan Website Kecamatan Mrebet tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Siap memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar mempublikasikan seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja pada Website esrmenpan.go.id dan Website Kecamatan Mrebet tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
b.	memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar menyusun Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan Mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Siap memerintahkan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar menyusun Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan Mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
c.	Memperbaiki metode Survey dalam pengukuran IKU kecamatan supaya	Siap memperbaiki metode Survey dalam pengukuran IKU	

	lebih menggambarkan capaian Kinerja Kecamatan	kecamatan supaya lebih menggambarkan capaian Kinerja Kecamatan	
d	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyesuaian perencanaan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;	Siap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyesuaian perencanaan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;	
e	Menggunakan rencana Aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Triwulan dengan membandingkan dengan Target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Siap untuk menggunakan rencana Aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Triwulan dengan membandingkan dengan Target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	
f	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapatnya.	Siap untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapatnya.	
g	Memerintahkan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan penencanaan Kinerja secara tertib dan tepat waktu	Siap untuk memerintahkan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan penencanaan Kinerja secara tertib dan tepat waktu	

## 2.Komponen Pengukuran Kinerja

a	Melaksanakan pengukuran kinerja berkala secara rutin dan melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengukuran untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktivitas ke depan dan mendokumentasikannya dengan baik.	Siap untuk melaksanakan pengukuran kinerja berkala secara rutin dan melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengukuran untuk penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktivitas ke depan dan mendokumentasikannya dengan baik.	
b	Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di bawahnya	Siap sebagai atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di bawahnya	

	secara berjenjang	secara berjenjang	
c	Berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja	Siap berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja	
d	Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait ( Dinas Komunikasi dan Informatika )	Siap untuk mendukung pelaksanaan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait ( Dinas Komunikasi dan Informatika )	
e	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja tahunan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kinerja selanjutnya khususnya pada bahasan strategi/upaya yang akan dilaksanakan ke depan untuk perbaikan kinerja	Siap menggunakan informasi dalam laporan kinerja tahunan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kinerja selanjutnya khususnya pada bahasan strategi/upaya yang akan dilaksanakan ke depan untuk perbaikan kinerja	
f	Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja	Siap Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja	
g	Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi e-kinerja yang menggambarkan capaian kinerja sesungguhnya sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Siap Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi e-kinerja yang menggambarkan capaian kinerja sesungguhnya sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	

h	Mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran	Siap Mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran	
i	Memerintahkan seluruh pegawai menyampaikan laporan capaian kinerjanya (pada e-kinerja) tepat waktu.	Siap Memerintahkan seluruh pegawai menyampaikan laporan capaian kinerjanya (pada e-kinerja) tepat waktu.	
<b>3.Komponen Pelaporan Kinerja</b>			
a	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengunggahnya di website Kecamatan Mrebet.	Siap empublikasikan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengunggahnya di website Kecamatan Mrebet.	
b	Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan Laporan Kinerja, penyampaian capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja berkala dn menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan	Siap meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan Laporan Kinerja, penyampaian capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja berkala dn menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan	
c	Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja.	Siap Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja.	
d	Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bah an dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	Siap Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bah an dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	
e	Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh Informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.	Siap Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh Informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.	

4.Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja secara rutin setiap triwulan, mendokumentasikan dengan baik dan menggunakan target-target pada rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.	Siap Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja secara rutin setiap triwulan, mendokumentasikan dengan baik dan menggunakan target-target pada rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.	
b	Meningkatkan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.	Siap Meningkatkan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.	
c	Mengoptimalkan peran Tim Penerapan SAKIP Internal untuk melaksanakan evaluasi internal AKIP secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku serta mendokumentasikannya dengan baik.	Siap Mengoptimalkan peran Tim Penerapan SAKIP Internal untuk melaksanakan evaluasi internal AKIP secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku serta mendokumentasikannya dengan baik.	
d	Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.	Siap mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupaun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala.	
e	Melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi sakip Tahun 2022 dan diimplementasikan secara maksimal	Siap melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi sakip Tahun 2022 dan diimplementasikan secara maksimal	

f	Melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja Tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target di tahun selanjutnya dapat tercapai.	Siap melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja Tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target di tahun selanjutnya dapat tercapai.	
---	---	--	--

Finalisasi factor keberhasilan nilai SAKIP kecamatan Mrebet antara lain:

1. Menindaklanjuti semua yang menjaditemuan di LHE SAKIP.
2. Mengunggah semua dokumen di EsrMenpan dan di website Kecamatan.
3. Mengadakan monitoring kegiatan secara berkala.

**Kendala yang ditemuaidalammeningkatkannilai SAKIP antarlain :**

1. Kegiatan yang dilaksanakan belum terdokumentasi dengan baik
2. Kendala dariaplikasi yang terkadangeror;
3. Tidak semua ASN mengisi e kinerja secara teratur.

**Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Mrebetdalammeningkatkannilai SAKIP antarlain :**

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait SAKIP dipublikasikan secara tepat waktu.
2. Menyusun perjanjian kinerja disetiap level jabatan sesuai edaran yang berlaku.
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai.
4. memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.
6. Berkoordinasidengan OPD terkaitdalammenindaklanjuti LHE SAKIP.
7. Diadakankoordinasi dan evaluasitentangkinerjasecaraberkala.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mrebet berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mrebet dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mrebet meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen	100	100%	<b>22,33%</b>	<b>22,33%</b>

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100%	100%	<b>22,33%</b>	<b>22,33%</b>
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100%	100%	93,35%	93,35%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mrebet pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala ( setiap bulan )
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

b. Koodinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.10  
Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	34,95%	34,95%
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mrebet pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan per dua bulan ;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 19 ( sembilanbelas ) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan ( BKK ) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			86	87	88	89	86	87	88	89	
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	62	64	66	68	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	88,89	100	100	100	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	96,66	100	100	100	

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	NA	89,03	89,03	89,03	
1	Nilai evaluasi pelayanan public			3,1	3,4	3,8	4	3,1	3,4	3,8	4	
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97	
5	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	NA	100	100	100	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mrebet

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Mrebet sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Mrebet masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***. dan mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mrebet , telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Mrebet , yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya

peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kutasari harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat Kerja sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagiPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-

isu Kerja yang berpengaruh terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Adapun Isu-isu penting di Wilayah Kecamatan Mrebet adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pegawai Kecamatan;

Masih terdapat kekurangan jumlah pegawai terutama untuk jabatan tenaga administrasi.

## **2. SDGs Desa**

Pendataan Desa berbasis SDGs se Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil musdesus pendataan desa berbasis SDGs Desa yang sudah dilaksanakan oleh 19 desa di Kecamatan Mrebet diperoleh hasil sebagai berikut:

### **1). Survey Desa**

Survey Desa yang telah diselesaikan terdiri dari data lokasi, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi, APBDDes, asset desa, layanan, Kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, infrastruktur sebanyak 19 desa.

### **2). Survey RT**

Jumlah RT yang telah didata sebanyak 338 RT dan sebanyak 94 RW, yang terdiri dari data lokasi, pengurus RT/RW, lembaga ekonomi, industry, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama/sosbud, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga.

### **3). Survey Keluarga**

Jumlah keluarga yang telah didata sebanyak 27.255 keluarga, yang terdiri dari data lokasi dan pemukiman, akses Pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan akses lainnya.

### **4). Survey Individu**

Jumlah individu yang telah didata sebanyak 75.877 jiwa, yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas dan pendidikan.

## **3. Nilai SAKIP**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja;
- f. Reviu dan Evaluasi capaian Kinerja

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Mrebet Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel : 2.12  
NILAI SAKIP KECAMATAN MREBET  
TAHUN 2023

KOMPONEN	NILAI
<b>Perencanaan Kinerja</b>	20,10
<b>Pengukuran Kinerja</b>	18,60
<b>Pelaporan Kinerja</b>	9,75
<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	13,75
<b>NILAI TOTAL</b>	62,21

Sumber: Inspektorat Purbalingga

#### 4. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah :

1. Desa Sangat Tertinggal;
2. Desa Tertinggal;
3. Desa Berkembang;
4. Desa Maju;
5. Desa Mandiri.

Data perkembangan manusia/masyarakat di tingkat desa mulai dari ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan untuk mengukur atau sebagai indikator bahwa desa tersebut masuk dalam kategori Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan sangat Tertinggal. IDM ini sekaligus menjadi indikator desa dalam menerima anggaran Dana Desa. Status Desa dalam Indeks Desa Membangun dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.13.

## STATUS IDM KECAMATAN MREBET TAHUN 2024

NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
BINANGUN	0,7314	0,65	0,6667	0,6827	BERKEMBANG
BOJONG	0,7657	0,5667	0,7333	0,6886	BERKEMBANG
CAMPAKOAH	0,68	0,6667	0,6667	0,6711	BERKEMBANG
CIPAKU	0,7714	0,6667	0,8	0,746	MAJU
KARANGNANGK A	0,8	0,7	0,8667	0,7889	MANDIRI
KARANGTURI	0,7314	0,5167	0,6667	0,6383	BERKEMBANG
KRADENAN	0,7086	0,5667	0,6667	0,6473	BERKEMBANG
LAMBUR	0,8057	0,55	0,5333	0,6297	BERKEMBANG
MANGUNEGARA	0,8343	0,9167	0,6667	0,8059	MANDIRI
MREBET	0,7543	0,6333	0,5333	0,6403	BERKEMBANG
ONJE	0,72	0,6	0,5333	0,6178	BERKEMBANG
PAGERANDONG	0,72	0,6833	0,6667	0,69	BERKEMBANG
PENGALUSAN	0,84	0,8667	0,6667	0,7911	MANDIRI
SANGKANAYU	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	MANDIRI
SELAGANGGEN G	0,7771	0,7167	0,6667	0,7202	MAJU
SERAYU KARANGANYAR	0,76	0,6833	0,6667	0,7033	BERKEMBANG
SERAYU LARANGAN	0,8229	0,6167	0,6667	0,7021	BERKEMBANG
SINDANG	0,7029	0,5833	0,6667	0,651	BERKEMBANG
TANGKISAN	0,7086	0,5667	0,6	0,6251	BERKEMBANG

Sumber: Data IDM Tahun 2023

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Campakoah dan Desa Karangturi, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Karangturi, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Lambur, Desa Mrebet, dan Desa Onje

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Mangunegara, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Mangunegara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Karangnangka

Disamping itu juga terdapat jumlah desa di Kecamatan Mrebet yang termasuk ke dalam kategori Desa Maju ada 2, yaitu :

- 1). Desa Cipaku
- 2). Desa Selaganggeng

Jumlah desa yang termasuk ke dalam kategori Desa Berkembang ada 13, yaitu :

- 1). Desa Karangturi
- 2). Desa Onje
- 3). Desa Sindang
- 4). Desa Tangkisan
- 5). Desa Kradenan
- 6). Desa Lambur
- 7). Desa Bojong
- 8). Desa Serayu Karanganyar
- 9). Desa Serayu Larangan
- 10). Desa Mrebet
- 11). Desa Pagerandong
- 12). Desa Campakoah
- 13). Desa Binangun

Sedangkan desa yang termasuk ke dalam kategori Desa Mandiri ada 4, yaitu :

- 1). Desa Sangkanayu
- 2). Desa Mangunegara

3). Desa Karangnangka

4). Desa Pengalusan

Indek Desa Membangun ( IDM ) disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa 2014. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

$$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$$

Keterangan:

IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi

IL: Indeks Lingkungan

Kemudian dalam menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status desa yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal:  $< 0,491$
2. Desa Tertinggal:  $> 0,491$  dan  $< 0,599$
3. Desa Berkembang:  $> 0,599$  dan  $< 0,707$
4. Desa Maju:  $> 0,707$  dan  $< 0,815$
5. Desa Mandiri:  $> 0,815$

## 5. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, dimana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut : kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Jumlah balita yang termasuk dalam kategori stunting di Kecamatan Mrebet berjumlah 4594 balita, dengan rincian pada table sebagai berikut :

Tabel 2.14

## PREVALENSI STUNTING KECAMATAN MREBET

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
Binangun	356	6	19	25	7,02 %
Bojong	231	8	39	47	20,35 %
Campakoah	167	4	18	22	13,17 %
Cipaku	635	5	2	7	1,10 %
Karangnangka	93	1	0	1	1,08 %
Karangturi	189	0	3	3	1,59 %
Kradenan	161	0	3	3	1,86 %
Lambur	215	21	34	55	25,58 %
Mangunegara	269	0	1	1	0,37 %
Mrebet	195	0	5	5	2,56 %
Onje	173	0	6	6	3,47 %
Pagerandong	215	11	30	41	19,07 %
Pengalusan	193	37	22	59	30,57 %
Sangkanayu	278	13	41	54	19,42 %
Selaganggeng	253	0	6	6	30,57 %
Serayukarangany ar	131	6	12	18	13,74 %

Serayularangan	253	26	49	75	29,64 %
Sindang	231	0	3	3	1,30 %
Tangkisan	356	2	3	7	1,97 %
<b>Jumlah</b>	<b>4594</b>	<b>140</b>	<b>298</b>	<b>438</b>	<b>9,53%</b>

Dari table diatas dapat diketahui bahwa terdapat 8 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata rata kecamatan, yaitu Desa Campakoah, Desa Serayukaranganyar, Desa Pagerandong, Desa Sangkanayu, Desa Bojong, Desa Lambur, Desa Serayularangan ,dan Desa Pengalusan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagaiberikut :

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui,hal ini juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil,bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting,pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

## 6. Perkembangan Kebangkitan Perekonomian di Wilayah Kecamatan Mrebet Pasca Covid

Perekonomian di wilayah Kecamatan Kutasari pasca covid sudah mulai bangkit. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai garda terdepan pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai berkembang. Salah satunya adalah UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana UMKM dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, pendapatan dan mempunyai peran menyerap tenaga kerja. Dari sektor wisata juga sudah mulai berjalan normal di mana dengan dibukanya kembali objek wisata dapat menumbuhkan perekonomian khususnya bagi pelaku usaha / pedagang di sekitar lokasi wisata.

## 7. BUMDes

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendanaan Asli Desa (PADes) dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan, di BUMDes Bersama yang merupakan peralihan dari eks PNPM Mandiri Perdesaan, dan di tiap-tiap desa sudah terbentuk BUMDes . Sedangkan Daftar BUMDES yang ada di Kecamatan Mrebet adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 15**  
**PROFIL DAN KLASIFIKASI BUMDES WILAYAH KECAMATAN MREBET**

NO	DESA	INPUT NAMA BUMDESA	PROFIL SINGKAT				JENIS UNIT USAHA			KLASIFIKASI
			ALAMAT	TAHUN BERDIRI	NO & TAHUN PERDES	NO & TAHUN SK PENGELOLA	Usaha Prioritas	Unit Usaha 1	Unit Usaha 2	
1	Karangturi	ABDI LESTARI	JALAN DESA KARANGTURI KM 2	2019	NO 05 TAHUN 2019	NO 08 TAHUN 2019	PERTANIAN			DASAR
2	Onje	ARTHA MAKMUR	Onje RT 01 RW 05 Jalan Tepus Rumput Km 1	2014	NO 07 TAHUN 2014					TUMBUH
3	Sindang	MARGO MULYO	Sindang RT 02 RW 01	2021						DASAR
4	Tangkisan	MAJU BERKAH	TANGKISAN	2019						DASAR
5	Kradenan	Gemah Ripah	Desa Keradenan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	2021			PANSIMAS	TOKO PERTANIAN		DASAR
6	Lambur	LANCAR JAYA	LAMBUR	2018	NO 03 TAHUN 2018	NO 06 TAHUN 2019	AIR BERSIH			TUMBUH
7	Selaganggeng	SELA MAS	SELAGANGGNG RT 001 RW 005	2021	NO 3 TAHUN 2021	NO 4 TAHUN 2021	CUCIAN MOBIL	PANSIMAS	BANK SAMAH	TUMBUH
8	Mangunegara	MANGUN ARTO	JLN. CITRA KUSUMA NO1 DESA MANGUNEGARA	2015						DASAR
9	Karangnangka	KRIDA TAMA	JALAN RAYA KARANGNANGKA - CIPAKU	2018	NO 02 TAHUN 2018	NO 04 TAHUN 2021				TUMBUH
10	Mrebet	SUMBER REJEKI	MREBET RT 03 RW 02	2015	NO 08 TAHUN 2015	NO 09 TAHUN 2015				DASAR

11	Bojong	SUMBER AGUNG SEJAHTERA BOJONG	KANTOR KEPALA DESA BOJONG	2021	NOMOR 04 TAHUN 2021	NOMOR 08 TAHUN 2021	GAS LPG	BRI LINK		TUMBUH
12	Serayu Karanganyar	SUMBER SEJAHTERA	SERAYU KARANGANYAR RT 05 RW 01	2019	NOMOR 07 TAHUN 2019					DASAR
13	Serayu Larangan	AGRA SEMBADA	AERAYU LARANGAN RT 01 RW 01	2019	NO 5 TAHUN 2019	NO 11 TAHUN 2019	PENJUALAN ATK DAN FOTOCOPI			TUMBUH
14	Campakoah	SEKAR WUNGU	CAMPAKOAH RT 02 RW 03	2016						DASAR
15	Pagerandong	TIRTA MAKMUR	JALAN RAYA PAGERANDONG- PENGALUSAN KM 04	2019						DASAR
16	Cipaku	GINTUNG ABADI	DESA CIPAKU	2010	NO 04 TAHUN 2010	NO 14 TAHUN 2020				DASAR
17	Binangun									
18	Pengalusan	BERKAH UTAMA	PENGALUSAN	2020	NO 09 TAHUN 2020	NO 11/009/VIII/2020				TUMBUH
19	Sangkanayu	MAKARYO MADJU	SANGKANAYU	2020	NO 05 TAHUN 2020	NO 07 TAHUN 2020				TUMBUH

## 8. ATS

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya ( putus sekolah di tengah – tengah jenjang SD,SMP,atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke Jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA). Untuk Kecamatan Mrebet Anak Tidak Sekolah berdasarkan Umur berjumlah 674 anak sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir 774 anak .Adapun jumlah Anak Tidak Sekolah berdasarkan Umur dan berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.16

Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Umur

Kondidi awal ATS (Orang )		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
385	295	674

Tabel 2.17

## Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi Awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
340	407	27

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mrebet terdapat 385 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun ,295 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 674 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun ,sedangkan jumlah Anak Tidak Sekolah berdsarkan Pendidikan Terakhir yakni yang menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 340 anak,SMP/SMPLB sejumlah 407 anak, SMA/SMALB sejumlah 27 anakdan Tidak sekolah sejumlah 32 anak.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah antara lain

1. Memfasilitasi pengajuan bea siswa untuk anak kurang mampu
2. Mendatangi dan memotivasi anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya.

#### 9. Kesetaraan Gender

Salah satu indikator kesetaraan perempuan adalah peran serta aktif perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai tokoh masyarakat, pendidik, kader kesehatan, relawan, bahkan perangkat desa.

## 10. Rawan Bencana

Wilayah Kecamatan Mrebet berada di dataran rendah namun sebagian berada di dataran tinggi dan berbukit sehingga termasuk dalam daerah rawan bencana.

Desa-desanya yang berpotensi rawan bencana antara lain adalah :

- 1). Desa Sindang rawan bencana tanah longsor;
- 2). Desa Tangkisan rawan bencana tanah longsor;
- 3). Desa Sangkanayu rawan bencana angin ribut.

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan banyak yang mempunyai mata pencaharian sebagai penderes kelapa dan mempunyai resiko jatuh dari pohon kelapa.

## 10 Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan ,air minum bersih,sanitasi layak,kesehatan,tempat tinggal, pendidikan,dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan,tapi juga akses pada layanan social ( United Nations,1996). Berdasarkan Bank Dunia,penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP ( Purchasing Power Parity ). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uanag di berbagai Negara dapat dibandingkan satu dengan yangn lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan ektrem diperkirakan sebesar Rp. 11.941,12/orang/hari atau Rp. 358.233,6/orang/bulan (BPS,2021 )

Angka kemiskinan makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen.

Dari jumlah absolute 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022.( Data BPS hasil sensus susenas 2022 ).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Purbalingga , khususnya Kecamatan Mrebet untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Berikut Tabel Lokus Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Mrebet :

TABEL 2.18  
LOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN MREBET

NO	KECAMATAN	DESA
1	MREBET	BINANGUN
2	MREBET	CAMPAKOAH
3	MREBET	CIPAKU
4	MREBET	ONJE
5	MREBET	PAGERANDONG
6	MREBET	PENGALUSAN
7	MREBET	TANGKISAN

#### Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

##### a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan ATS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan ( Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah ( Rehab Rumah tidak layak )

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastrukturn sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

Angka Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Kecamatan Mrebet berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa serta bekerjasama dengan stockholder di Kecamatan maupun di Kabupaten .Pada Tahun 2020 masih terdapat Desa yang dikategorikan desa merah / desa yang penduduknya masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan yaitu :

- 1.DesuCipaku 815 KK
2. Desa Pengalusan 844 KK
3. Desa Tangkisan 381 KK
4. Desa Binangun 571 KK

Sedangkan untuk saat ini di Kecamatan Mrebet terdapat kemiskinan ektrim yang meliputi desa :

Tabel 2. 19

Data Kemiskinan Ektrim Kecamatan Mrebet

NO	DESA	VERVAL ART			VERVAL KRT		
		DATA	SUDAH VERVAL		DATA	SUDAH VERVAL	
1	Binangun	708	434	61,30%	184	87	47,28%
2	Campakoah	906	769	84,88%	266	217	81,58%
3	Onje	507	411	81,07%	147	11	7,48%
4	Pagerandong	956	703	73,54%	220	7	3,18%

Upaya / Intervensi yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Mrebet untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain

1. Memfasilitasi Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan UMKM sebagai upaya menumbuhkan perekonomian di Wilayah Kecamatan Mrebet
2. Memfasilitasi kegiatan pelatihan prakerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran.
3. Memfasilitasi permohonan bantuan modal usaha

## 2.4 Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

### Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Mrebet , bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mrebet. Rancangan

awal prioritas pembangunan di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Mrebet yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Mrebet sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Mrebet baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.20**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Purbalingga**

Nama Perangkat Daerah :  
Kecamatan Mrebet

Lembar ..... dari  
.....

KO DE RE KE NI NG	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KEBUTUHA N DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Generik)	Kecamatan Mrebet	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	17259000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Generik)	Kecamatan Mrebet	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	17259000	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Persentase Dokumen Laporan Disusun	100%	17259000	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Persentase Dokumen Laporan Disusun	100%	17259000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Tersusunnya Dokumen Renja	1 Dokumen	12252000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Tersusunnya Dokumen Renja	1 Dokumen	12252000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP, dan Lembar Kerja Database SIPD) yang tersusun	4 Dokumen	5007000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP, dan Lembar Kerja Database SIPD) yang tersusun	4 Dokumen	5007000	
			Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1562206000			Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1562206000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1562206000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mrebet	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1562206000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mrebet	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Dibayar Tepat Waktu	17 ASN	1472006000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mrebet	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Dibayar Tepat Waktu	17 ASN	1472006000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/Un dangan/SPPD Dalam Daerah	32 Kegiatan	16200000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/Unda ngan/SPPD Dalam Daerah	32 Kegiatan	16200000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersusunnya SPM, LRA, Laporan Keuangan	12 Dokumen	74000000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersusunnya SPM, LRA, Laporan Keuangan	12 Dokumen	74000000	
			<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	52441000			<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	52441000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	12 Dokumen	25441000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	12 Dokumen	25441000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Honor Pengurus Barang, PPKom, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12 Dokumen	25441000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Honor Pengurus Barang, PPKom, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12 Dokumen	25441000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	27000000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	27000000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 unit	9000000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 unit	9000000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	9000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	9000000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 unit	9000000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mrebet	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 unit	9000000	
			<b>Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	69661000			<b>Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	69661000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	5000000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	5000000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mrebet	Rata-rata Capaian SKP	76	5000000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mrebet	Rata-rata Capaian SKP	76	5000000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor</b>	12 bulan	26000000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor</b>	12 bulan	26000000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	500000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	500000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12718000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12718000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1320000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bulan	1320000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jamuan Tamu	12 bulan	5000000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jamuan Tamu	12 bulan	5000000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	80 orang	1662000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	80 orang	1662000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET	12 bulan	4800000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET	12 bulan	4800000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 bulan	3866100	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 bulan	3866100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mrebet	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	250000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Mrebet	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	250000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM, dan Jasa Telekomunikasi	12 bulan	18000000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM, dan Jasa Telekomunikasi	12 bulan	18000000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1260000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1260000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jasa Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi, dan Tenaga Teknis Lainnya	3 orang	19151000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Jasa Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi, dan Tenaga Teknis Lainnya	3 orang	19151000	
			<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	6 unit	15165000			<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	6 unit	15165000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6 unit	15165000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6 unit	15165000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit	15165000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mrebet	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit	15165000	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Nilai Evaluasi Pelayanan Publik</b>	3,4 angka	23619000	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Nilai Evaluasi Pelayanan Publik</b>	3,4 angka	23619000	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	10 Dokumen	20462000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	10 Dokumen	20462000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	12 kegiatan	20462000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	12 kegiatan	20462000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat</b>	4560 pelayanan	3157000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat</b>	4560 pelayanan	3157000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Mrebet	Jumlah Jenis Layanan Paten Bersifat Perizinan	5 Dokumen	1551000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Mrebet	Jumlah Jenis Layanan Paten Bersifat Perizinan	5 Dokumen	1551000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Jenis Layanan Paten Bersifat Nonperizinan	7 Dokumen	1606000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Jenis Layanan Paten Bersifat Nonperizinan	7 Dokumen	1606000	
3	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan</b>	100%	34264000	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan</b>	100%	34264000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik</b>	100%	34264000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik</b>	100%	34264000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 kegiatan	34264000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 kegiatan	34264000	
4	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan</b>	100%	164920000	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Persentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan</b>	100%	164920000	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)</b>	19 kegiatan	164920000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)</b>	19 kegiatan	164920000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	19 desa	67110000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	19 desa	67110000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi	6 kegiatan	97810000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi	6 kegiatan	97810000	
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi</b>	44 angka	10000000	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Mrebet	<b>Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi</b>	44 angka	10000000	

	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Desa yang Difasilitasi oleh Kecamatan</b>	<b>19 desa</b>	<b>10000000</b>	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Desa yang Difasilitasi oleh Kecamatan</b>	<b>19 desa</b>	<b>10000000</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 desa	10000000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 desa	10000000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Mrebet	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	-	
<b>6</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaporkan</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>66996000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaporkan</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>66996000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>66996000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Mrebet</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>66996000</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	12 kegiatan	41944000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	12 kegiatan	41944000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Bersama Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	12 kegiatan	25052000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mrebet	Jumlah Kegiatan Bersama Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	12 kegiatan	25052000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Mrebet juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mrebet pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Mrebet maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Mrebet tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.21  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2025  
KECAMATAN MREBET

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
1	Pelatihan pengelolaan persampahan	Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang memadai	Sangkanayu, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi Kecamatan	Coba diskusikan dengan desa lainnya yang sudah punya TPS3R, lalu rekrut tenaga digaji (dari iuran warga desa-desa yang dilayani dan subsidi pemerintah desa-desa tersebut) dan kerja sama dengan DLH untuk pelatihan dan pendampingan hingga mandiri.
2	Pembangunan jalan kabupaten	Rusaknya jalan penghubung antara desa campakoah dan desa sangkanayu	Sangkanayu, RT 07 RW 03 Dusun I, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
3	Pelebaran jalan kabupaten	Rusaknya Jalan Penghubung antara Desa Sangkanayu dengan Desa Talagening	Sangkanayu RT 04 RW 02, Dusun II, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
4	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum Tersediannya Gedung Sarana Prasarana Gedung Olahraga Desa	Sangkanayu, RT 06 RW 02 Dusun II, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
5	Pembangunan jalan kabupaten	Rusaknya jalan penghubung antara desa sangkanayu dengan desa serayu larangan	Sangkanayu RT 03 RW 01 Dusun I, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
6	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Kurangnya fasilitas sarana prasarana pariwisata desa	Sangkanayu Dusun III, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
7	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Sangkanayu Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Sangkanayu	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
8	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Drainase sepanjang jalan kabupaten di desa pengalusan sudah rusak, yang mengakibatkan apabila hujan turun lebat, air keluar ke jalan.	RT 05 RW 01 sampai RT 05 RW 03, Kab. Purbalingga	Pengalusan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
9	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Pada sistem drainase di lapangan, ketika turun hujan pada saat terjadinya pertandingan, air hujan menggenangi lapangan sepak bola sehingga menghambat laju bola.	RT 003 RW 002, Kab. Purbalingga	Pengalusan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
10	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Pagar keliling di kantor pemerintah desa pengalusan sudah sangat rusak, mempengaruhi keindahan, dan membahayakan juga ketika pagar keliling tiba-tiba runtuh.	RT 05 RW 01, Kab. Purbalingga	Pengalusan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
11	Pemeliharaan jalan poros desa	Keadaan jalan aspal dusun biting-katelklawu sudah rusak, dan membahayakan orang yang melintasi jalan, baik menggunakan motor ataupun jalan kaki.	RT 001 RW 003 sampai RT 005 RW 003, Kab. Purbalingga	Pengalusan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BADAN KEUANGAN DAERAH	Verifikasi Kecamatan	penanganan jalan desa menjadi kerenangan desa, masuk usulan BKK
12	Pemeliharaan jalan poros desa	Keadaan jalan aspal Dusun I RT 004 RW 001 sudah rusak, dan membahayakan pejalan kaki dan pengguna motor saat melintasi jalan tersebut.	Dusun I RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga	Pengalusan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BADAN KEUANGAN DAERAH	Verifikasi Kecamatan	penanganan jalan desa menjadi kerenangan desa, masuk usulan BKK
13	Pemeliharaan jalan poros desa	Keadaan jalan aspal Dusun III Dukuh Bacok sudah rusak dan membahayakan pengguna motor dan pejalan kaki saat melintas.	Dusun III RT 004 RW 002, Kab. Purbalingga	Pengalusan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
14	Pemeliharaan jalan kabupaten	Keadaan jalan kabupaten jurusan Pengalusan-Sangkanayu sudah rusak, membahayakan mengurangi kenyamanan pengguna motor saat melintasi jalan tersebut.	Jalan Desa Pengalusan menuju Jalan Desa Sangkanayu, Kab. Purbalingga	Pengalusan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
15	Pelebaran jalan kabupaten	Kondisi jalan yang sangat sempit dan padat lalu-lintas di ruas jalan Serayu Larangan - Bobotsari	Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
16	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	Kurangnya ketrampilan masyarakat desa	Kantor Desa Serayu Larangan, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS TENAGA KERJA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
17	Pelatihan pengelolaan persampahan	Banyaknya sampah di lokasi wisata Telaga Tuk Dandang	Serayu larangan Dusun II RW 04, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	Validasi Mitra Bappeda	-
18	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Rusaknya saluran irigasi DI Tuk Pejaten, DI Tuk Arus I, DI Tuk Arus II	Desa Serayu Larangan, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
19	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum terbukanya akses jalan usaha tani di sawah utara seluas 30 hektar	Serayu Larangan Dusun II, RW 04 dan RW 05, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
20	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Banyaknya air yang meluap di ruas jalan kabupaten di desa Serayu Larangan-Bobotsari	Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
21	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Rusaknya jalan desa	Serayu Larangan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
22	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Kondisi jalan yang sangat gelap	Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
23	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Kurangnya Sarana dan Prasarana Wisata Telaga Tuk Dandang, Ciputut River Tubing, dan Pasar Wisata Lohjinawi	Serayu Larangan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
24	Pengadaan Bronjong	Mengantisipasi terkikisnya jembatan di Saluran Sekunder DI Tuk Arus II	Desa Serayu Larangan Dusun II RW 04, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
25	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Sering terjadi kecelakaan anak sekolah dengan pengendara motor di ruas jalan kabupaten Serayu Larangan - Bobotsari	Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
26	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih adanya Rumah yang Tidak Layak Huni	Desa Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
27	Penyuluhan dan pelatihan bidang pariwisata	Peningkatan SDM Pokdarwis	Aula Balai Desa Serayu Larangan, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
28	Bantuan permodalan kelompok pembudidaya ikan	Optimalisasi Potensi Perikanan di Desa Serayu Larangan	Desa Serayu Larangan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
29	Penanganan persampahan skala desa	Banyaknya sampah yang belum terkoordinir sehingga mengotori wilayah	Serayu Larangan Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	Validasi Mitra Bappeda	-
30	Revitalisasi makam desa	Pemakaman Desa yang belum tertata dengan baik dan perlu pembangunan talud dan Pintu masuk makam	Serayu Larangan Dusun II, Kab. Purbalingga	Serayu Larangan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
31	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	LAPANGAN BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL	DESA MANGUNEGARA, Kab. Purbalingga	Mangunegara	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
32	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Sudah banyak yang rusak	Desa Mangunegara RT 05 RW 01, Kab. Purbalingga	Mangunegara	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
33	Pembangunan jembatan gantung	untuk jalan penghubung kewilayah Dusun lain	Mangunegara RT 03 RW 01, Kab. Purbalingga	Mangunegara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
34	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	untuk mempermudah akses jalan	Desa Mangunegara RT 07 RW 03, Kab. Purbalingga	Mangunegara	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
35	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Untuk menghubungkan Jalan Mangunegara ke Desa Karangnangka	Desa Mangunegara RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Mangunegara	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
36	Bantuan modal pertanian/ peternakan/ UMKM	Pengembangan dan pelatihan	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
37	Jambanisasi / ODF	Penyelesaian BAB di sungai	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
38	Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit	Pengairan lahan Pertanian	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
39	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Penerangan jalan di malam hari	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
40	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Pengairan lahan pertanian	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
41	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Kurangnya akses jalan pertanian	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
42	Pelebaran jalan kabupaten	Akses jalan yang sempit	Bobotsari-Serayularangan, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
43	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan yang rusak	RT 02,03 RW 02 Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
44	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih ada rumah yang tidak layak huni	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Serayu Karanganyar	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
45	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan	Tidak tersedianya Ruang untuk penyimpanan arsip, Ruang Pelayanan yg tidak luas , Tidak tersedianya Tempat Ibadah , Tempat Wudhu dan toilet yang kurang memadai.	RT.002 RW.003 Desa Campakoah, Kab. Purbalingga	Campakoah	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
46	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan Rusak Parah atau tidak layak	Jalan RT.004 RW.002 s/d RT.002 RW.003 dan Jalan RT.002 RW.001 s/d RT.001 RW.003, Kab. Purbalingga	Campakoah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BADAN KEUANGAN DAERAH	Verifikasi Kecamatan	penanganan jalan desa menjadi kerenangan desa, masuk usulan BKK
47	Pembangunan embung	Tidak tersedianya air untuk pengairan lahan pertanian	RT.004 RW.003 Desa Campakoah, Kab. Purbalingga	Campakoah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
48	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum terpenuhinya Seragam LINMAS yang lengkap	Desa Campakoah, Kab. Purbalingga	Campakoah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
49	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya Lapangan Kerja untuk masyarakat terutama masyarakat miskin extrem	Desa Campakoah, Kab. Purbalingga	Campakoah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
50	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Kantor Desa Bianngun Kecamatan Mrebet yang saat ini dipakai sudah tidak memadai	Desa Binangun Rt 02/ Rw 01 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Binangun	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
51	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Desa Binangun Rt 05-Rt 06 Rw 03 Dusun IV Rabat Beton yang ada sudah rusak	Desa Binangun Rt 05 - Rt 06 Rw 03 Dusun IV Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Binangun	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
52	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Talud Rt 01 Rw 01 sudah rusak	Desa Binangun Rt 01 Rw 01 Dusun I Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Binangun	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
53	Pemeliharaan jalan kabupaten	sangat di butuhkan perbaikan	Desa tangkisan Jalan Raya Tangkisan-Kradenan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
54	Jambanisasi / ODF	masih ada yang BAB sembarangan	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
55	Pelatihan kelembagaan desa	masih minim keterampilan	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
56	Pembangunan talud jalan kabupaten	banyak yang longsor	Desa Tangkisan Jalan Raya Tangkisan-Sindang Jalan Raya Kradedenan-Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
57	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	masih ada rumah yang kurang layak huni	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
58	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Kurangnya penerangan jalan kabupten	Ruas Jalan Kradenan-Tangkisan dan Ruas Jalan Tangkisan-Sindang, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
59	Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	sudah ada pustu tapi rusak dan sudah tidak pernah terjamah	Desa Tangkisan RT 001 RW 05 Dusun III Katimaha, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
60	Pelebaran jalan kabupaten	ruas jalan yang sangat sempit sehingga untu papasan mobil sangat susah membuat rawan kecelakaan	Jalan raya kradenan-tangkisan jalan raya tangkisan-kradenan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
61	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	ada potensi UMKM masih sulit pemasaran	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
62	Pembangunan drainase jalan kabupaten	kurang adanya drainase air sehingga sering terjadi longsor dirus jalan kabupten	jalan raya tangkissan-sindang jalan raya tangkisan-kradenan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
63	Pemeliharaan jalan kabupaten	sangat dibutuhkan perbaikan	Desa Tangkisan Jalan Raya Tangkisan-Kalijaran, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
64	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	saat musim kemarau sangat membutuhkan air bersih	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
65	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	sudah banyak irigasi yang rusak jadi pengairan kesawah kurang	Desa Tangkisan Dusun II, Kab. Purbalingga	Tangkisan	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
66	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Rusak parah	Mrebet Rt 03 -05 RW 01 Dusun I, Kab. Purbalingga	Mrebet	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
67	Pemeliharaan jalan poros desa	Rusak	Mrebet Dusun I - Dusun II, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
68	Pemeliharaan jalan poros desa	Rusak Parah	Mrebet RT 003 -RT 006 RW 2 Dusun II, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
69	Pemeliharaan jalan poros desa	Rusak	Mrebet RT 001-RT 002 RW 02 Dusun II, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
70	Pelebaran jembatan kabupaten	Belum Tersedianya jembatan Penghubung antar desa	Mrebet dusun I, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
71	Pembangunan jembatan kabupaten	belum ada jembatan	mrebet rt 001 RW II dusun 2, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
72	Pembangunan talud jalan kabupaten	Rusak	Desa Mrebet Dusun I, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
73	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Belum Ada	Mrebet RT 003 RW 001 Dusun I, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
74	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Belum Ada	Mrebet Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Mrebet	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
75	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Air meluap ke jalan dan berpotensi merusak jalan kabupaten serta membahayakan pengguna jalan	Jalan Kabubapen Desa Onje-Manunegara (Jalan Ki Tepus Rumpot), Kab. Purbalingga	Onje	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
76	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan	Gedung sudah berusia lebih dari 30 th perlu adanya pemeliharaan/rehabilitasi dan membutuhkan keamanan lingkungan balaidesa	RT 001 RW 005 Dusun III, Kab. Purbalingga	Onje	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
77	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan sempit, kontruksi kurang memenuhi standart dan merupakan salah satu akses penghubung antar desa (Onje-Karangturi)	RT 001 RW 003 Dusun II, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
78	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	jalan rusak dan masih rabat beton, serta jembatan sempit dan merupakan salah satu penghubung utama antar dusun serta alternatif penghubung antar desa (Onje-Banjaran-Sindang)	Dusun II - Dusun IV RT 002 RW 003, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
79	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Pakan Melimpah & untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	rt 001 rw 008 dusun IV, Kab. Purbalingga	Onje	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
80	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan rusak, curam dan salah satu akses utama warga di wilayah dusun IV	RT 001 RW 007, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
81	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan sudah berusia lebih dari 20 tahun dan konstruksi sudah lapuk (Pondasi Jembatan sudah tergerus air sungai)	RT 001 RW 003 Dusun II, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
82	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	akses untuk mobilisasi/ biaya operasional petani (Pertanian&Perikanan) mahal, sehingga butuh adanya akses Jalan Usaha Tani	RT 001 RW 004 Dusun II, Kab. Purbalingga	Onje	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
83	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Air meluap ke jalan membuat jalan lebih cepat rusak sehingga butuh adanya pembangunan Drainase & Talud Jalan	RT 001 RW 005 Dusun III, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
84	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Ketika Malam Jalan gelap dan rawan kecelakaan	RT 001 RW 007 Dusun IV, Kab. Purbalingga	Onje	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
85	Pemeliharaan jalan kabupaten	jembatan atau gorong-gorong amblas dan beberapa titik berlubang	RT 001 RW 005, Kab. Purbalingga	Onje	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
86	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Rusaknya jaringan irigasi cungkub	Desa Kradenan Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kradenan	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
87	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Lingkungan kantor yang masih minim layak	Desa Kradenan Dusun 1, Kab. Purbalingga	Kradenan	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
88	Pembangunan jalan kabupaten	Belum adanya jalan tembus Desa Kradenan ke Desa Gandasuli	Desa Kradenan, Kab. Purbalingga	Kradenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
89	Pembangunan jembatan kabupaten	Sering Terjadi Kemacetan di Jembatan kali soso dan untuk mengurai kemacetan tersebut dibuat jembatan dan jalan tembus onje	Desa Kradenan Dusun 1, Kab. Purbalingga	Kradenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
90	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Jika hujan jalan becek / licin sehingga akses sulit dilalui untuk aktifitas Petani juga penghubung dengan Desa Mangunegara	RT 003 RW 002 Karangnangka, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
91	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Jika terjadi hujan deras dan banjir mengakibatkan tanah disekitar terkikis air hujan dan memasuki kawasan pemukiman warga Dusun 02	RT 001, RT 002 RW 003, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Karangnangka	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
92	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jika hujan jalan becek / licin sehingga akses sulit dilalui untuk aktifitas Petani juga penghubung dengan Desa Cipaku	RT 001 RW 003, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
93	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Kandang Kambing milik Kelompok Ternak kurang memadai , terletak ditengah Sawah , jika hujan dan angin atap bocor dan dinding tembus ke Kambing sehingga memprihatinkan dan butuh perbaikan	RT 002 RW 003 Karangnangka, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
94	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Minat Olah raga dari Masyarakat sangat tinggi tetapi Pemerintah Desa belum memiliki Gedung Olah Raga	RT 002 RW 003, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
95	Penanganan persampahan skala desa	Desa Karangnangka sudah memiliki KSM ( Kelompok Swasdaya Masyarakat ) untuk Pengelolaan Sampah di Dusun Karanggude , Kegiatan Pengelolaan dan penanganannya sampah sudah berjalan dan sudah memiliki TPS-3R. Kesadaran masyarakat yang sudah terbangun dengan baik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas penanganan sampah diantaranya, Kendaraan ( Tosa ) Gerobak pengangkut sampah, tempat sampah untuk warga dan mesin pengolahan sampah.	Desa Karangnangka RT 001 RW 001, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi Kecamatan	Bagus sekali. Perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti untuk dipenuhi kebutuhan yang telah diinventarisir pihak perangkat desa
96	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Ada 4 Rumah yang kondisinya memprihatinkan ( mau ambruk ) sehingga beresiko bagi Warga yang menghuni rumah tersebut.	Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
97	Rehabilitasi Gedung PAUD	PAUD Kuncup Mekar memiliki Jumlah Murid melebihi kapasitas Gedung yang ada sehingga tidak efektif dalam proses Pembelajaran	RT 001 RW 001 Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
98	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten dari Karangnangka - Cipaku masih belum memiliki lampu yang baik untuk pengguna jalan terutama di malam hari, sehingga ada beberapa titik perempatan dan pertigaan jalan yang sangat membutuhkan penerangan jalan untuk meminimalisir kerawanan kecelakaan pengguna jalan.	Desa Karangnangka Jalan Karangnangka - Cipaku, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
99	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Dari tiga Dusun Karangnangka, ada satu Dusun yaitu Dusun 1 Karangnangka belum memiliki akses air bersih berupa Pamsimas.	RW 04 Dusun 1 Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
100	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan	Balai Desa Belum memiliki sarana dan Prasarana yang representatif untuk pelayanan Masyarakat yang baik.	RT 002 RW 003 Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
101	Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	Karangnangka memiliki usaha yang terkenal yaitu Sentral Baud, maka perlu adanya perhatian dan dorongan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha berupa pengrajin baud, soket dan knalpot untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Sudah ada Kelompok Usaha bersama yang bernama Kelompok Usaha Pengrajin Sparepart “ Bintang Part Bersama “	Desa Karangnangka Dusun Cocok, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
102	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Pemerintah Desa belum memiliki Perpustakaan Desa terutama di Kantor Desa.	RT 002 RW 003, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
103	Pelatihan kearsipan desa	Pemerintahan Desa ( Kantor Desa ) belum memiliki Standart yang baik untuk pengelolaan arsip desa.	RT 002 RW 003, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
104	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Tingkat antusiasme yang tinggi terhadap budaya musik tradisional ( Gamelan ) yaitu Grup Karawitan Laras Budaya desa Karangnangka akan tetapi belum memiliki alat Gamelan tersebut.	RT 003 RW 002, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
104	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Tingkat antusiasme yang tinggi terhadap budaya musik tradisional ( Gamelan ) yaitu Grup Karawitan Laras Budaya desa Karangnangka akan tetapi belum memiliki alat Gamelan tersebut.	RT 003 RW 002, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
105	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Jika hujan jalan tersebut banjir, sehingga akses sulit dilalui dan rawan kecelakaan untuk Pengguna jalan dari Karangnangka menuju Cipaku, Binangun, Pengalusan.	RT 003 RW 004, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
106	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tingkat kepadatan pengguna jalan terutama pagi hari menyebabkan tingkat kerawanan kecelakaan terutama diwilayah Jalan Kabupaten ( Cipaku - Karangnangka ) dipertigaan dusun Cocok , Balai Desa Lama, sebelah SDN 1 Karangnangka dan MI Ma'arif NU Karangnangka, maka dibutuhkan perlengkapan lalu lintas untuk meminimalisir kecelakaan dan ketertiban lalu lintas.	RT 001 RW 003 Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
107	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Masjid Miftakhul Jannah Karanggude sedang renovasi dan keterbatasan anggaran walaupun sudah swadaya Masyarakat dan bantuan dari Pemerintah Desa.	RT 002 RW 002 Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
108	Rehabilitasi saluran irigasi sekunder kewenangan kabupaten	Perbaikan saluran irigasi pertanian untuk sawah wilayah Dusun Karanggude	RW 001 Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Karangnangka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
109	Pelebaran jalan kabupaten	Pelebaran ruas jalan Karangnangka-Binangun karena volume kendaraan semakin meningkat jalan sempit	Jalan Raya Karangnangka - Binangun, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
110	Rehabilitasi saluran irigasi sekunder kewenangan kabupaten	Pemeliharaan saluran irigasi curug mini, banyak saluran yang bocor dan rusak sehingga aliran debit air tidak lancar ke pertanian	Desa Cipaku Dusun II, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
111	Pembangunan talud jalan kabupaten	Banyak talud jalan kabupaten ruas jalan aspal pasar cipaku ke binangun	Desa Cipaku Dusun II Pasar Cipaku ke Binangun, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
112	Pembangunan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendungan Sungai Ganda perlu di bendung karena pertanian warga tidak teraliri	Desa Cipaku Dusun II, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
113	Pembangunan talud jalan kabupaten	Perbaikan jalan aspal & talud jalan Karangnangka/Kucel ke Cipaku karena banyak gugur dan berlobang	Desa Cipaku Dusun I, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
114	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni	Desa Cipaku, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
115	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Pelatihan UMKM perlu adanya pelaku UMKM naik kelas dalam branding dan pemasarannya	Desa Cipaku, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
116	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Banyak petani yang kekurangan pupuk dan bibit pertanian karena sulit di dapat dan mahal	Desa Cipaku, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
117	Pelatihan bidang perikanan	Pelatihan budidaya perikanan dan bantuan bibit perikanan karena banyak warga yang hasil produktifitas dari budidaya kurang maksimal	Desa Cipaku, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
118	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Warga membutuhkan pelatihan dan modal dalam peternakan	Desa Cipaku, Kab. Purbalingga	Cipaku	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
119	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Belum mengenal digital marketing	Dusun 3 Desa bojong rt 003 rw 004, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
120	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	Kurangnya sarana prasarana PAUD yang memadai	Dusun 2 Desa Bojong RT 001 RW 002, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
121	Pemeliharaan jalan poros desa	Rusaknya jalan poros Desa Serayu Karanganyar - Bojong	Dusun 2 Desa Bojong dengan Desa Serayu Karanganyar, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
122	Pembangunan talud jalan kabupaten	Belum ada talud di jalan kabupaten lokasi desa bojong	Dusun 1 dan 2 Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
123	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih ada rumah warga yang tidak layak huni	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
124	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Lampu penerangan jalan di Desa belum memadai	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Bojong	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
125	Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Puskesmas pembantu belum ada	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
126	Pelebaran jembatan kabupaten	Jembatan terlalu sempit	Dusun 3 Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Bojong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
127	Pelatihan bidang komunikasi informatika	Gadget kebanyakan hanya untuk bermain game, lebih baik memanfaatkan gadget untuk kegiatan produktif	Selaganggeng, Kab. Purbalingga	Selaganggeng	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
128	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani Selaganggang Mrebet belum diaspal padahal sudah dipadatkan 5 tahun yang lalu	RT 002 RW 001 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Selaganggang	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
129	Pelatihan kelembagaan desa	Administrasi kelembagaan desa belum ada standarisasi	Desa Selaganggang, Kab. Purbalingga	Selaganggang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
130	Pelatihan pengelolaan persampahan	Desa Selaganggang sudah memiliki bank sampah dan perlu peningkatan kapasitas pengelola dan peralatannya	RT 001 RW 001 DUSUN 1, Kab. Purbalingga	Selaganggang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	Validasi Mitra Bappeda	-
131	Pembangunan Gedung PAUD	Gedung PAUD KB Berlian kurang representatif karena ada bagian-bagian yang rusak	RT 001 RW 003 DUSUN 2, Kab. Purbalingga	Selaganggang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
132	Pembangunan jembatan kabupaten	Saat ini diperlukan sekali adanya Jembatan Permanen penghubung antara Desa Sindang Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari. Karena akses satu-satunya saat ini adalah Jembatan Gantung yang kondisinya sudah sedemikian rupa. Untuk menunjang Mobilisasi, Aktivitas dan mendukung perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Sangat diperlukan jembatan permanen yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau lebih.	Desa Sindang Kecamatan Mrebet - Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari, Kab. Purbalingga	Sindang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
133	Pelebaran jembatan kabupaten	Pelebaran Jalan Kabupaten (Desa Tangkisan - Desa Sindang) diperlukan adanya pelebaran dan perbaikan jalan. Guna menunjang mobilisasi dan aktivitas masyarakat. Dengan adanya pelebaran jalan raya Tangkisan Sindang diharapkan bisa mempermudah akses bagi kendaraan besar.	Jalan Raya Tangkisan Sindang, Kab. Purbalingga	Sindang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
134	Pembangunan jalan kabupaten	Kami mengajukan pembangunan jalan Desa Sindang Kecamatan Mrebet ke Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar berubah menjadi jalan Kabupaten, bukan lagi jalan Desa. Karena meningkatnya mobilisasi dan geliat perekonomian di antara Desa sekitar.	Desa Sindang Kecamatan Mrebet - Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar, Kab. Purbalingga	Sindang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
135	Pembangunan/Penye- diaan gedung dan sarpras olahraga	Olahraga adalah kegiatan yang sangat banyak digemari masyarakat. Namun, di Desa Kami belum memiliki fasilitas dan tempat yang memadai. Maka dari itu, kami mengusulkan pembangunan Gedung dan sarpras olahraga di Desa kami. untuk mewedahi kepentingan dan bakat minat masyarakat di bidang olahraga.	Desa Sindang, RT 03 RW 02 DUSUN 2 Desa Sindang, Kab. Purbalingga	Sindang	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	Validasi Mitra Bappeda	-
136	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Sarana Prasarana Gedung Balai Desa kurang memadai	Desa Lambur RT 09 RW 03 Dusun I, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
137	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalan gelap	Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
138	Pelebaran jalan kabupaten	Akses jalan yang belum memadai	Desa Lambur RT 07 RW 03 - RT 11 RW 04, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
139	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Meluapnya air ke ruas jalan kabupaten	Jalan Kabupaten RT 09 RW 03 sampai dengan RT 11 RW 04 (Batas Jalan Provinsi), Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
139	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Meluapnya air ke ruas jalan kabupaten	Jalan Kabupaten RT 09 RW 03 sampai dengan RT 11 RW 04 (Batas Jalan Provinsi), Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
140	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Rusak, sangat membahayakan	Desa Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
141	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tikungan tajam serta akses jalan anak sekolah	Desa Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
142	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Sering terjadi banjir	Desa Lambur RT 12 RW 04 Dusun I, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
143	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Air sering meluap ke ruas jalan	Desa Lambur RT 07 RW 031 Dusun I, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
144	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Sarana Prasarana tidak memadai	Desa Lambur RT 02 RW 01 Dusun II, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
145	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kondisi rumah yang tidak layak	Desa Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
146	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Tidak tersedianya Jalan Usaha Tani	Desa Lambur RT 02 RW 01 Dusun II, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
147	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kurangnya permodalan bibit kepada peternak	Desa Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
148	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Keterbatasan Bibit Tanaman	Desa Lambur, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
149	Pelebaran jalan kabupaten	Pelebaran Jalan Kabupaten Bobotsari-SerayuKaranganyar	Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Lambur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
150	Pemeliharaan jalan kabupaten	Karena tidak adanya saluran air sehingga air naik kejalan dan membawa material sehingga menjadi jalan cepat rusak	Dusun 5 Desa Pagerandong RT 02 RW 05, Kab. Purbalingga	Pagerandong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
151	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Lapangan Desa belum ada pagar keliling dikarnakan dekat dengan jalan raya	Dusun 3 Desa Pagerandong RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Pagerandong	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
152	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Jika tidak dibangun draenase maka air akan meluap kejalan raya sehingga jalan akan cepat rusak	Dusun 5 Desa Pagerandong RT 02 RW 05, Kab. Purbalingga	Pagerandong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI MITRA
153	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kurangnya akses untuk kedesa sehingga akan kurangnya peningkatan perekonomian desa	Dusun 4 Desa Pagerandong RT 04 RW 04, Kab. Purbalingga	Pagerandong	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-
154	Pembangunan talud jalan kabupaten	Erosi/longsor	Majapahiti RT 15 RW 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-
155	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	kondisi jalan yang kurang memadai	Jenggala RT 04 RW 02 Dusun I, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
156	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	akses jalan belum tersedia	Majapahit RT 15 RW 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
157	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	longsor/erosi	Kali Bugel Majapahit RT 15 RW 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
158	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Erosi/longsor	Kali Kolong Majapahit RT 15 RW 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
159	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	erosi/longsor	Majapahit RT 15 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
160	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	erosi/longsor	Karangturi RT 08 RW 04 Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangturi	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-
161	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	akses jalan penghubung antar desa	Pesawahan RT 14 RW 07 Dusun III, Kab. Purbalingga	Karangturi	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	Validasi Mitra Bappeda	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purbalingga.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah ***“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”***.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :
  - 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
  - 2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
  - 3) Menurunnya resiko bencana.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
  - 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
  - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
  - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
  - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
  - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
  - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.

- 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
  - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
  - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
  - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran:
- 2) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
  - 3) Meningkatnya daya saing pariwisata.
  - 4) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
  - 5) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
  - 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UsahaKecil Mikro.
  - 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
  - 8) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
  - 9) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.

- 10) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Mrebet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis hingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mrebet**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran Kerja yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017).

Dengan menitikberatkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.

3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan Kecamatan Mrebet tersaji dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mrebet

Tujuan dan sasaran	Indikator	Target 2025	Satuan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Angka
- kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Angka
- Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP	68	Angka

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mrebet merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Mrebet selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mrebet.

Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Mrebet Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

#### A. Program

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mrebet dalam Renja Tahun 2025 telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang meliputi program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **B. Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
    - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.6.. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
    - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
    - b. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- 4 . Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
    - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - 6.1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
    - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MREBET**

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Kab. Purbalingga**

**Tahun 2025**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MREBET

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MREBET

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN MREBET								2.049.289.000					1.995.432.200
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.049.289.000					1.995.432.200
7	1				KECAMATAN								2.049.289.000					1.995.432.200
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.784.311.000					1.714.545.000
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								944.000					1.180.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan lapaoran Capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Disusun	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Prosen	1 Dokumen	100 Prosen	296.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	370.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan lapaoran Capaian kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Disusun	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	4 Laporan	100 Prosen	648.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	810.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.553.808.000					1.480.121.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Orang/bulan	100 Prosen	1.537.248.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.459.421.000
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Dokumen	100 Prosen	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	750.000
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Dokumen	100 Prosen	15.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	19.950.000
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							720.000					900.000	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase pemeliharaan barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	4 Laporan	12 Dokumen	720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								11.696.000				14.619.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjsng urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	1 Paket	12 Bulan	192.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	240.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjsng urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Paket	12 Bulan	7.932.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.914.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjsng urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Dokumen	12 Bulan	432.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	540.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjsng urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Laporan	12 Bulan	500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	625.000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjsng urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Dokumen	12 Bulan	2.640.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	3.300.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	4 unit	16 Unit	6 unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130.687.000					130.687.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	49.339.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.339.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	80.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.928.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86.456.000					87.038.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	8 Unit	100 Persen	83.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	83.056.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	27 Unit	100 Persen	1.072.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	1.072.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Unit	100 Persen	2.328.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.910.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK							109.484.000,00						
7	1	2	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							108.676.000				108.676.000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	3,8 Angka	12 Dokumen	10 Dokumen	108.676.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	108.676.000	
7	1	2	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							808.000				807.200		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai evaluasi pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah fasilitasi pelayanan kepada masyarakat	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	3,8 Angka	5 Dokumen	4570 Pelayanan	808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	807.200	

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							103.748.000				106.723.000		
7	1	3	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							103.748.000				106.723.000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Failitasi lembaga dan forum kemasyarakatan( Musrenbangdes)	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	133 Lembaga Kemasyarakatan	19 kegiatan	11.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	133 Lembaga Kemasyarakatan	14.875.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Failitasi lembaga dan forum kemasyarakatan( Musrenbangdes)	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	12 Laporan	19 kegiatan	91.848.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.848.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							25.618.000			32.021.000			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							25.618.000			32.021.000			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	12 Dukumen	12 Laporan	12 kegiatan	23.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.943.000
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	12 Dukumen	12 Laporan	12 kegiatan	2.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	3.078.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						19.272.000				24.090.000			
7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						19.272.000				24.090.000			
7	1	5	2.01	3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
							Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	100 Prosen	25 Orang		19.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25 Orang	24.090.000
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						6.856.000				8.570.000			
7	1	6	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.856.000				8.570.000			
7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	47 Angka	19 Dokumen		6.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	8.570.000	
TOTAL													2.049.289.000						1.995.432.200

## V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja OPD Kecamatan Mrebet di masa-masa mendatang selama kurun waktu 1(satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Mrebet dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya.


Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renja PD Kecamatan Mrebet ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder*lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan *stakeholder* lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Mrebet, 18 Juli 2024

CAMAT MREBET



**Drs. HENDRO PRASETYO, ME**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690102 199009 1 002

**MATRIKS LEMBAR KERJA**  
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN MREBET**  
**KABUPATEN PURBALINGGA/PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2025**

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN
	NAMA OPD		KECAMATAN MREBET
	PROGRAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KEGIATAN		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
	SUB KEGIATAN		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	TUJUANSUB BIDANG		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk kecamatan Mrebet sebanyak 80.505 jiwa, dengan rincian Laki-laki 40.907 jiwa dan Perempuan 39.598 jiwa ( Data Oktober 2024)</li> <li>Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Mrebet rata-rata 19 % dari total peserta.</li> <li>Peserta Musrenbang Kecamatan Mrebet yang berasal dari unsur Forkopimcam,Kades 19 orang, BPD 19 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 19 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 5 orang, tokoh agama 19, pkk desa dan kecamatan 0 orang ( Rencana )</li> </ul>
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan Mrebet sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat.</li> <li>Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Mrebet yang kerap muncul antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimnya keterwakilan perempuan</li> <li>Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender</li> <li>Norma sosial yang membatasi</li> <li>Akses terbatas keinformasi dan pelatihan</li> <li>Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender.</li> </ol> </li> <li>Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan</li> </ul>

		<p>akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidakadilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakadilan dalam akses informasi</li> <li>2. Ketidakadilan dalam partisipasi</li> <li>3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan</li> <li>4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik)</li> <li>5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel)</li> <li>6. Ketidakadilan sosial dan kultural</li> <li>7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender.</li> </ol>
	Sebab Kesenjangan Internal	<p>Kesenjangan internal pada musrenbangcam antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesenjangan dalam partisipasi</li> <li>2. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan</li> <li>3. kesenjangan dalam akses terhadap informasi</li> <li>4. kesenjangan dalam prioritas pembangunan</li> <li>5. kesenjangan dalam akses ke dana pembangunan</li> <li>6. kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan</li> <li>7. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas</li> </ol>
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>Kesenjangan Eksternal pada musrenbangcam antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan akses terhadap sumberdaya dan pembangunan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)</li> <li>2. Kesenjangan dalam pengawasan dan Akuntabilitas</li> <li>3. ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi</li> <li>4. ketergantuan terhadap bantuan luar</li> </ol>
BARIS4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BARIS5	RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim penyelenggara musrenbang</li> <li>2. Penyusunan surat edaran pelaksanaan musrenbang kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya</li> <li>3. Pra musrenbang/ desk/ rapat untuk menyusun prioritas usulan</li> <li>4. Pelaksanaan musrenbang</li> <li>5. Evaluasi pelaksanaan</li> </ol>
BARIS 6	BASELINE DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah penduduk kecamatan Mrebet sebanyak 80.506 jiwa, dengan rincian Laki-laki 40.907 jiwa dan Perempuan 39.598 jiwa (Data Oktober 2024 )Peserta Perempuan dalam Musrenbang Mrebet rata-rata 19 % dari total peserta.</li> <li>▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Mrebet yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades</li> </ul>

			19 orang, BPD 19 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 19 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 5 orang, tokoh agama 19, pkk desa dan kecamatan 0 orang
BARIS7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang</li> </ul> <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Lembaga</li> <li>19 Peserta dari unsur perempuan( Rencana )</li> </ul>
		Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>100 %</p>
		Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja :</p> <p>100 %</p>
		Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Pelayanan Kecamatan</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>89</p>
		Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>38</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KECAMATAN MREBET**

Jl Raya Mangunegara Telp.(0281) 758579  
E-mail : [kec.mrebet@gmail.com](mailto:kec.mrebet@gmail.com), kode pos : 53352

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**TAHUN 2025**

NAMA OPD : KECAMATAN MREBET  
URUSAN YANG DIAMPU : KEWILAYAHAN  
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
SUB KEGIATAN	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
<b>ANALISIS SITUASI</b> (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Data Pilar Gender</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah penduduk kecamatan Mrebet sebanyak 80.505 jiwa, dengan rincian Laki-laki 40.907 jiwa dan Perempuan 39.598 jiwa ( Data Oktober 2024 )</li><li>▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Mrebet rata-rata 19 % dari total peserta.</li><li>▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Mrebet yang berasal dari unsur Forkopimcam,Kades 19 orang, BPD 19 orang, Perangkat desa 19, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 19 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 5 orang, tokoh agama 19, pkk desa dan kecamatan 0 orang. ( masih dalam rencana )</li></ul> <p>Isu- isu gender</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan Mrebet sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat.</li><li>• Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Mrebet yang kerap muncul antara lain :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimnya keterwakilan perempuan</li><li>2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender</li><li>3. Norma sosial yang membatasi</li><li>4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan</li><li>5.Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender.</li></ol></li><li>• Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat</li></ul>

	<p>muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidakadilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidak adilan dalam akses informasi</li> <li>2. Ketidak adilan dalam partisipasi</li> <li>3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan</li> <li>4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik)</li> <li>5. Ketidakadilan dalam representasi( contoh difabel)</li> <li>6. Ketidakadilan sosial dan kultural</li> <li>7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender.</li> </ol>	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	Rencana Tindak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang</li> <li>▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan.</li> <li>▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder</li> <li>▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 15.000.000,-
	SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Peserta 100 Orang ( Rencana )</li> <li>• Jumlah Panitia 6 Orang</li> </ul>
	Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD Projector</li> <li>• Buku Catatan</li> <li>• Laptop</li> <li>• Sound system</li> </ul>
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang</li> </ul> <p>Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7 Lembaga</li> <li>▪ 19 Peserta dari unsur Perempuan ( Rencana )</li> </ul>	
Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja : 100%</p>	
Intermediate	Indikator Kinerja:	

Outcome/Program	Persentase keaktifan Lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja : 100%
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja : 89
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja : 38

Mrebet, 09 Oktober 2024

